



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST. alias IS**
Tempat Lahir : Sanana
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 12 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kelurahan Batu Merah, Kec. Sirimau Ambon, Provinsi Maluku Utara, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;
3. Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindan Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022

Hal 1 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: **M. JAIS UMAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara**" beralamat di Jalan Nusa Indah No. 95 Kel. Tanah Tinggi Jalan Baru RT/RW 05/01 Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 135/SK.HK.0/3/2022/PN Tte tanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 7 April 2022 Nomor 4/PID.TPK/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 7 April 2022, Nomor 4/PID.TPK/2022/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Maret 2022 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST Alias IS, (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen)**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **IKRAM, S.STP (Selaku Pengguna Anggaran), Saksi RUSMIN LOHY (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan saksi IRWAN HONGARTA (Selaku Penyedia Jasa)** yang kesemuanya sebagai terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah (Splitting), antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum pada Pengadilan Negeri Ternate/PHI/Tipikor Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang**

Hal 2 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2017 mengalokasikan anggaran melalui dana alokasi umum untuk Pembangunan Jembatan beton yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2017 dengan Nomor DPA SKPD : 1.0301160552 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar Lima ratus juta rupiah).
- 2) Bahwa untuk melaksanakan program tersebut, terdakwa yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 3) Bahwa sekitar tahun 2017, terdakwa didatangi oleh Rosihan Anwar untuk menyampaikan permintaan HERMAN THES (Almarhum) guna melanjutkan pekerjaan jembatan air bugis (Beton tuntas) dan setelah bertemu kemudian terdakwa ditelepon oleh HERMAN THES (Almarhum) dengan mengatakan bahwa pekerjaan jembatan air bugis (Beton tuntas) akan dikerjakan olehnya atas perintah HENDRA THES (Saat itu menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula) namun terdakwa menolaknya. Dan pada akhirnya terdakwa dipanggil oleh saksi HENDRA THES (Yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula) untuk ke Jakarta, kemudian terdakwa pergi ke Jakarta dan saat bertemu dengan saksi HENDRA THES sudah ada HERMAN THES, lalu saksi Hendra Thes mengatakan kepada

Terdakwa agar Paket Pekerjaan Jembatan Air Bugis diserahkan kepada Herman Thes dengan menggunakan PT. KRISTI JAYA ABADI. Dan atas perintah tersebut, terdakwa selaku bawahan hanya mengikuti perintah. Setelah selesai bertemu dengan saksi HENDRA THES, terdakwa menyampaikan kepada HERMAN THES dengan mengatakan perusahaan harus memiliki peralatan sesuai kualifikasi pekerjaan tersebut, dan oleh HERMAN THES menyampaikan kepada terdakwa bahwa perusahaan memiliki peralatan yang diisyaratkan kemudian PT. KRISTI

Hal 3 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA ABADI mengikuti proses lelang. Dan setelah tiba di Sanana, terdakwa menyampaikan kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa Paket Pekerjaan Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) dikerjakan oleh Herman Thes atas permintaan saksi HENDRA THES dan oleh saksi IKRAM, S.STP menyampaikan kepada terdakwa jika itu perintah dan arahan atasan maka kita tindak lanjuti saja.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menyerahkan paket pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk dilelang.

Hal 4 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ULP Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa saksi LA ODE AWALUDIN, ST mengumumkan pelelangan umum Pascakualifikasi termasuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) melalui Website LPSE Kabupaten Kepulauan Sula dan papan pengumuman resmi di depan Kantor ULP untuk masyarakat selama 7 hari kerja mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.499.876.424,- rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI		
Program	: Pembangunan jalan dan jembatan	
Nama Paket	: Rehabilitasi Jembatan (Beton-Tuntas)	
Lokasi	: Desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan	
Tahun Anggaran	: 2017	
DIVISI 1	Umum	Rp 150,600,029.
DIVISI 3	Pekerjaan Tanah	Rp. 342,765,023
DIVISI 7	Struktur	Rp. 3,577,998,818
DIVISI 8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Rp. 19.432.879
1)	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan	Rp. 4,090,796,749.
2)	Pajak pertambahan nilai (PPN) = 10% X (A)	Rp. 409.079.675.
3)	Jumlah total harga pekerjaan = (A) + (B)	Rp. 4,499.876.424.
4)	Jumlah Total	Rp. 4,499.876.424.
Terbilang : Empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah.		

5. Berdasarkan data melalui aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukan pendaftaran untuk Pekerjaan Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) termasuk PT. KRISTI JAYA ABADI.
6. Bahwa dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 1. PT.KOBI INDAH SEJAHTERA nilai penawaran Rp.4.162.500,000,81;
 2. PT. KRISTI JAYA ABADI, nilai penawaran Rp.4.242,513.000,62;
 3. PT.ALFIAN PUTRA MANDIRI, nilai penawaran Rp. 4.286.973.467,44;
 4. PT.BANGUN BUMI MAHERA nilai penawaran Rp. 4.421.071.610,08;
 5. PT. PELANGI PERSADA NUSANTARA nilai penawaran Rp. 4.426.571.610,08;
7. Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi maka POKJA ULP Kepulauan Sula menetapkan perusahaan PT. KRISTI JAYA ABADI nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62. (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh

Hal 5 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Sen) sebagai Pemenang lelang atas paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 29.PKPU / BAHP / POKJA-PKJK /BPBJ-SETDA/KS / 2017 tanggal 27 April 2017.
9. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) dengan Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan adalah saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN selaku Direktur PT. KRISTI JAYA ABADI dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.242,513.000,62 (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Sen) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender yang mulai dimulai sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
10. Bahwa Perjanjian Kontrak yang telah ditanda tangani oleh PT. Kristi Jaya Abadi dan pejabat pelaksana kegiatan (PPK), oleh saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN diserahkan/dialihkan kepada HERMAN THES Alias KENG (Almarhum) tanpa adanya surat perjanjian kerja sama atau akta Notaris untuk melakukan pekerjaan.
11. Bahwa setelah proses penyerahan pekerjaan selesai kemudian dibuatkan surat berupa surat pernyataan yang dibuat sekitar bulan Maret 2019 dengan diketahui oleh terdakwa sebagai PPK dan disahkan oleh Notaris TATIEK NURDJANTI, S.H. tanggal 19 Maret 2019. Namun kewenangan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 910.916/630/II.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan seluruh dokumen-dokumen pencairan atas pengeluaran keuangan yang dibebankan dari APBD Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 tetap ditandatangani oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi. Setelah dana dicairkan oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi kemudian diserahkan seluruhnya kepada HERMAN THES selaku pelaksana pekerjaan setelah dipotong Fee 2 % dari nilai Progres pekerjaan untuk PT. Kristi Jaya Abadi. Hal ini bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden R.I Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang pada pokoknya menyebutkan “*dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain,*

Hal 6 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis”.

12. Bahwa setelah menerima peralihan pekerjaan dari saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi kepada sdr. HERMAN THES (Almarhum), selama pekerjaan pembangunan Rehabilitasi jembatan air bugis (Beton - Tuntas) tahun Anggaran 2017, tidak menggunakan personil inti sebagaimana yang diajukan oleh PT. Kristi Jaya Abadi sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. Dimana tenaga kerja yang digunakan oleh sdr. HERMAN THES adalah masyarakat warga Desa Aupohia.
13. Bahwa terdakwa selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani semua dokumen-dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran untuk membayar dari MC1 sampai dengan pencairan 100 % (seratus persen) kegiatan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) berdasarkan permintaan saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN selaku Direktur PT. KRISTI JAYA ABADI.
14. Bahwa pada saat Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan semua permintaan pencairan, terdakwa memerintahkan saksi RUSMIN LOHY, ST. yang menjabat sebagai pejabat pelaksana kegiatan (PPK) untuk membuat dokumen-dokumen pencairan sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran dalam pekerjaan pembangunan jembatan air bugis (beton tuntas), dengan rincian sebagai berikut:
 - 13.1.1 Pada bulan Mei 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan uang muka pekerjaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP-LS/10311/KS/2017 tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan surat perjanjian kerja Nomor : 910.916/630/11. BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017. Dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran menyetujuinya dengan ditanda tangani SPM (Surat Pencairan Dana) Nomor : 089/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah sehingga dikeluarkan SP2D (Surat Perintah

Hal 7 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana) Nomor : 1433/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 748.225.030,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah tiga puluh sen) setelah dipotong pajak;

13.1.2. Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.1) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 233/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.590.942.397,- (Satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh saksi RUSMIN LOHY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berupa:

1. Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor :178/LKPP-MC.1 /11.BM/ DPUPRPKP-KS/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
2. Rekapitulasi laporan mingguan;
3. Rekapitulasi laporan bulanan;
4. Back up data pada galian oprit;
5. Back up data pada galian talud;
6. Back up data pada timbunan oprit;
7. Back up data untuk lantai jembatan, gelagar dan diafragma;
8. Back up data pada trotoar, plat injak dan tiang sandaran;
9. Back up data pada pemasangan batu oprit;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 21 Agustus 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3165/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.402.921.932,- (Satu miliar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak.

13.1.2.1.1. Bahwa pada bulan September 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku

Hal 8 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.2) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 298/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.272.753.916,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh saksi RUSMIN LOHY Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berupa :

- 1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 193/LKPP-MC.2/11.BM/ DPUPRKP-KS/IX/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
- 2) Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3) Back up data mobilisasi;
- 4) Back up data galian oprit;
- 5) Back up data timbunan pilihan;
- 6) Back up data pemasangan batu pada oprit;
- 7) Back up data plat lantai;
- 8) Back up data : 1. Trotoar, 2. Tiang sandaran, 3. Iening;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 298/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 26 September 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3753/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 26 September 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.122.337.545,- (Satu miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

- 13.1.2.1.2. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.3) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor: 479/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 318.188.478,- (Tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan melampirkan dokumen

Hal 9 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-dokumen yang ditanda tangani oleh saksi RUSMIN LOHY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berupa :

1). Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 278/LKPP-MC.1/

11.BM/ DPUPRPKP-KS/XII/2017 tanggal 27 November 2017;

2). Rekapitulasi laporan mingguan;

3). Rekapitulasi laporan bulanan;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 479/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 15 Desember 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5742/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 280.584.385,- (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

13.1.2.1.3. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan untuk pembayaran retensi kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah

13.1.2.1.4. Pembayaran) Nomor : 566/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 212.125.653,- (Dua ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa :

Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 100/LKPP-RTN/DPUPRPKP-KS/ 2017 tanggal 27 November 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Rusmin Lohy, ST, dan oleh saksi IKRAM, S.STP selaku pengguna anggaran menanda tangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 566/SPM-LS/10311/ KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6227/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 187.056.258,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak.;

Hal 10 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa semua dokumen pencairan MC.1, MC.2, MC.3 dan Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) seharusnya dibuat oleh pihak penyedia barang yakni, namun Terdakwa memerintah Saksi RUSMIN LOHY, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membuatnya secara keseluruhan nilai uang yang dibayarkan kepada saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula telah sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.242.513.055.00.; (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh lima sen).
15. Bahwa terdakwa meminta Saksi RUSMIN LOHY, ST Alias UMIN untuk menyiapkan Dokumen Laporan Progress Pekerjaan untuk melakukan pembayaran hingga 100 %, dimana laporan progres yang dibuat tidak senyatanya atau tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang terpasang” sebab terdapat beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan sdr. HERMAN THES Alias KENG selaku pelaksana Perusahaan PT. KRISTI JAYA ABADI tidak memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas berdasarkan hasil investigasi audit fisik yang dilakukan Ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda, antara lain menyimpulkan bahwa : bentangan jembatan yang dikerjakan sudah terjadi lendutan, dengan lendutan maksimum pada bentangan (L/2) sebesar 26,5 Cm, pada balok sisi luar terdapat retakan dengan lebar yang cukup signifikan sekitar 10 mm, balok bagian dalam tidak dapat dilihat, karena masih terbungkus dengan papan bekisting yang belum dibongkar, plat injak beton tidak terpasang pada abutmen arah falabisahaya sehingga disimpulkan bahwa telah terjadi “Kegagalan Bangunan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi Bab V pasal 34 “Kegagalan Bangunan” merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan Kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau Pengguna Jasa sebagai penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Merujuk pada peraturan ini, maka kondisi jembatan Air Bugis sudah mengalami kegagalan Bangunan, oleh karena bagian plat lantai Jembatan, balok Girder dan Balok diaphragma serta bagian bangunan yang ada diatasnya, railing dan trotoar tidak dapat berfungsi memikul beban, karena sudah mengalami failure/kerusakan yang tampak pada adanya lendutan yang besar (26,5 cm) pada tengah bentang

Hal 11 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adanya retakan disisi bawah balok di daerah sekitar $\frac{1}{2}$ bentang.

16. Bahwa dalam ketentuan Perpres 54/2010 beserta perubahannya, khususnya dalam pasal 7 dijelaskan bahwa organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas : PA/KPA, PPK, Pokja/Pejabat pengadaan dan PPHP/PJPHP, dan tentunya ada penyedia Barang/Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Para pihak termasuk Terdakwa selaku KPA bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya, serta ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
17. Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sampai saat ini belum melakukan serah terima akhir (FHO) dengan penyedia jasa yakni PT. Kristi Jaya Abadi.
18. Berdasarkan temuan Audit fisik ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda tersebut, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku Utara membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan air bugis (beton tuntas) Kabupaten Kepulauan Sula TA 2017, sebesar **Rp 3.741.125.150,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi pembayaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017	4.242.513.055,00
4. Potongan PPN Rp. 385.683.004,00	
5. Potongan PPh Pasal 4 ayat 2 Rp. 115.764.946,00	
Subjumlah 1) + 2)	501.387.905,00
Subjumlah	3.741.125.150,00
2. Nilai realisasi pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perjitungan ahli konstruksi	0
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.741.125.150,00

Hal 12 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain atau korporasi sebesar Rp. 3.741.125.150,- (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAR :

---- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, **secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

19. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya tahun 2017 Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula mengalokasikan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Sula untuk pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) menghubungkan Desa Auphonia dan Desa Falabisahaya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA 1.03.01.15.05.5.2, tertanggal 13 Januari 2017.
- 5) Bahwa terdakwa yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

Hal 13 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
20. Bahwa sekitar tahun 2017, terdakwa didatangi oleh Rosihan Anwar untuk menyampaikan permintaan HERMAN THES (Almarhum) guna melanjutkan pekerjaan jembatan air bugis (Beton tuntas) dan setelah bertemu kemudian terdakwa ditelepon oleh HERMAN THES (Almarhum) dengan mengatakan bahwa pekerjaan jembatan air bugis (Beton tuntas) akan dikerjakan olehnya atas perintah HENDRA THES (Saat itu menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula) namun terdakwa menolaknya. Dan pada akhirnya terdakwa dipanggil oleh saksi HENDRA THES (Yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula) untuk ke Jakarta, kemudian terdakwa pergi ke Jakarta dan saat bertemu dengan saksi HENDRA THES sudah ada HERMAN THES, lalu saksi Hendra Thes mengatakan kepada terdakwa agar Paket Pekerjaan Jembatan Air Bugis diserahkan kepada Herman Thes dengan menggunakan PT. KRISTI JAYA ABADI. Dan atas perintah tersebut, terdakwa selaku bawahan hanya mengikuti perintah. Setelah selesai bertemu dengan saksi

Hal 14 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



HENDRA THES, terdakwa menyampaikan kepada HERMAN THES dengan mengatakan perusahaan harus memiliki peralatan sesuai kualifikasi pekerjaan tersebut, dan oleh HERMAN THES menyampaikan kepada terdakwa bahwa perusahaan memiliki peralatan yang diisyaratkan kemudian PT. KRISTI JAYA ABADI mengikuti proses lelang. Dan setelah tiba di Sanana, terdakwa menyampaikan kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa Paket Pekerjaan Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) dikerjakan oleh Herman Thes atas permintaan saksi HENDRA THES dan oleh saksi IKRAM, S.STP menyampaikan kepada terdakwa jika itu perintah dan arahan atasan maka kita tindak lanjuti saja.

21. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk dilelang. Pihak ULP Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa saksi LA ODE AWALUDIN, ST mengumumkan pelelangan umum Pascakualifikasi paket pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) melalui Website LPSE Kabupaten Kepulauan Sula dan diumumkan juga melalui papan pengumuman resmi di depan Kantor ULP untuk masyarakat selama 7 hari kerja mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.499.876.424,- rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI		
Program	: Pembangunan jalan dan jembatan	
Nama Paket	: Rehabilitasi Jembatan (Beton-Tuntas)	
Lokasi	: Desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan	
Tahun Anggaran	: 2017	
DIVISI 1	Umum	Rp 150,600,029.
DIVISI 3	Pekerjaan Tanah	Rp. 342,765,023
DIVISI 7	Struktur	Rp. 3,577,998,818
DIVISI 8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Rp. 19.432.879
1.	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan	Rp. 4,090,796,749.
2.	Pajak pertambahan nilai (PPN) = 10% X (A)	Rp. 409.079.675.
3.	Jumlah total harga pekerjaan = (A) + (B)	Rp. 4,499.876.424.
4.	Jumlah Total	Rp. 4,499.876.424.
Terbilang : Empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah.		
Hal 15 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berdasarkan data melalui aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukan pendaftaran untuk Pekerjaan Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) termasuk PT. KRISTI JAYA ABADI.
23. Bahwa dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 - PT. KOBİ INDAH SEJAHTERA nilai penawaran Rp. 4.162.500,000,81;
 - PT. KRISTI JAYA ABADI, nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62;
 - PT. ALFIAN PUTRA MANDIRI, nilai penawaran Rp. 4.286.973.467,44;
 - PT. BANGUN BUMI MAHERA nilai penawaran Rp. 4.421.071.610,08;
 - PT. PELANGI PERSADA NUSANTARA nilai penawaran Rp. 4.426.571.610,08;
24. Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi maka POKJA ULP Kepulauan Sula menetapkan perusahaan PT. KRISTI JAYA ABADI nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62. (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Sen) sebagai Pemenang lelang atas paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 29. PKPU/BAHP/POKJA-PKJK/BPBJ-SETDA/KS/2017 tanggal 27 April 2017.
25. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) dengan Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/ V/2017 tanggal 04 Mei 2017, ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan adalah saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN selaku Direktur PT. KRISTI JAYA ABADI dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.242,513.000,62 (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Sen) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender yang mulai dimulai sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
26. Bahwa Perjanjian Kontrak yang telah ditandatangani oleh PT. Kristi Jaya Abadi dan pejabat pelaksana kegiatan (PPK), oleh saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN diserahkan/dialihkan kepada HERMAN THES Alias KENG (Almarhum) tanpa adanya surat perjanjian kerja sama atau akta Notaris untuk melakukan pekerjaan.
27. Bahwa setelah proses penyerahan pekerjaan selesai kemudian dibuatkan surat berupa surat pernyataan yang dibuat sekitar bulan Maret 2019 dengan diketahui oleh terdakwa sebagai PPK dan disahkan oleh Notaris TATIEK

Hal 16 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDJANTI, S.H. tanggal 19 Maret 2019. Namun kewenangan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 910.916/630/II.BM/DPU PRPKP-KS/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan seluruh dokumen-dokumen pencairan atas pengeluaran keuangan yang dibebankan dari APBD Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 tetap ditandatangani oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi. Setelah dana dicairkan oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur Utama PT.

Kristi Jaya Abadi kemudian diserahkan seluruhnya kepada HERMAN THES selaku pelaksana pekerjaan setelah dipotong *Fee* 2 % dari nilai Progres pekerjaan untuk PT. Kristi Jaya Abadi.

28. Bahwa setelah menerima peralihan pekerjaan dari saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi kepada sdr. HERMAN THES (Almarhum), selama pekerjaan pembangunan Rehabilitasi jembatan air bugis (Beton-Tuntas) tahun Anggaran 2017, tidak menggunakan personil inti sebagaimana yang diajukan oleh PT. Kristi Jaya Abadi sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. Dimana tenaga kerja yang digunakan oleh sdr. HERMAN THES adalah masyarakat warga Desa Aupohia.
29. Bahwa terdakwa selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani semua dokumen-dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran untuk membayar dari MC1 sampai dengan pencairan 100 % (seratus persen) kegiatan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) berdasarkan permintaan saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN selaku Direktur Utama PT. KRISTI JAYA ABADI.
30. Bahwa pada saat Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan semua permintaan pencairan, terdakwa memerintahkan saksi RUSMIN LOHY, ST. yang menjabat sebagai pejabat pelaksana kegiatan (PPK) untuk membuat dokumen-dokumen pencairan sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran dalam pekerjaan pembangunan jembatan air bugis (beton tuntas), dengan rincian sebagai berikut:

- 30.1.2.1.1. Pada bulan Mei 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan uang muka pekerjaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP-LS/10311/KS/2017 tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan surat perjanjian kerja Nomor

Hal 17 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017. Dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran menyetujuinya dengan ditanda tangani SPM (Surat Pencairan Dana) Nomor : 089/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah)

dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah sehingga dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1433/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 748.225.030,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah tiga puluh sen) setelah dipotong pajak;

30.1.2.1.2. Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.1) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 233/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.590.942.397,- (Satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh saksi RUSMIN LOHY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berupa :

- 1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 178/LKPP-MC.1/11.BM/DPUPRKP-KS/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
- 2) Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3) Rekapitulasi laporan bulanan;
- 4) Back up data pada galian oprit;
- 5) Back up data pada galian talud;
- 6) Back up data pada timbunan oprit;
- 7) Back up data untuk lantai jembatan, gelagar dan diafragma;
- 8) Back up data pada trotoar, plat injak dan tiang sandaran;
- 9) Back up data pada pasangan batu oprit;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 21 Agustus 2017

Hal 18 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3165/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.402.921.932,- (Satu miliar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak.

30.1.2.1.3. Bahwa pada bulan September 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.2) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 298/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.272.753.916,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh saksi RUSMIN LOHY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berupa :

- 1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 193/LKPP-MC.2/11.BM/ DPUPRKP-KS/IX/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
- 2) Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3) Back up data mobilisasi;
- 4) Back up data galian oprit;
- 5) Back up data timbunan pilihan;
- 6) Back up data pasangan batu pada oprit;
- 7) Back up data plat lantai;
- 8) Back up data : 1. Trotoar, 2. Tiang sandaran, 3. Iening;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 298/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 26 September 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3753/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 26 September 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.122.337.545,- (Satu miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Hal 19 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1.2.1.4. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.3) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 479/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 318.188.478,- (Tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh saksi RUSMIN LOHY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berupa :

- 1). Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 278/LKPP-MC.1/11.BM/DPUPRPKP-KS/XII/2017 tanggal 27 November 2017;

- 2). Rekapitulasi laporan mingguan;

- 3). Rekapitulasi laporan bulanan;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 479/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 15 Desember 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5742/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 280.584.385,- (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

30.1.2.1.5. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan untuk pembayaran retensi kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 566/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 212.125.653,- (Dua ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa : Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 100/LKPP-RTN/DPUPRPKP-KS/ 2017 tanggal 27 November 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Rusmin Lohy, ST, dan oleh saksi

Hal 20 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKRAM, S.STP selaku pengguna anggaran menanda tangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 566/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6227/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 187.056.258,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak.;

31. Bahwa semua dokumen pencairan MC.1, MC.2, MC.3 dan Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) seharusnya dibuat oleh pihak penyedia barang yakni, namun Terdakwa memerintah Saksi RUSMIN LOHY, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membuatnya secara keseluruhan nilai uang yang dibayarkan kepada saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula telah sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.242.513.055.00.; (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh lima sen).
32. Bahwa terdakwa meminta Saksi RUSMIN LOHY, ST Alias UMIN untuk menyiapkan Dokumen Laporan Progress Pekerjaan untuk melakukan pembayaran hingga 100 %, dimana laporan progres yang dibuat tidak senyatanya atau tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang terpasang” sebab terdapat beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan sdr. HERMAN THES Alias KENG selaku pelaksana Perusahaan PT. KRISTI JAYA ABADI tidak memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas berdasarkan hasil investigasi audit fisik yang dilakukan Ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda, antara lain menyimpulkan bahwa : bentangan jembatan yang dikerjakan sudah terjadi lendutan, dengan lendutan maksimum pada bentangan (L/2) sebesar 26,5 Cm, pada balok sisi luar terdapat retakan dengan lebar yang cukup signifikan sekitar 10 mm, balok bagian dalam tidak dapat dilihat, karena masih terbungkus dengan papan bekisting yang belum dibongkar, plat injak beton tidak terpasang pada abutmen arah falabisahaya sehingga disimpulkan bahwa telah terjadi “Kegagalan Bangunan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi Bab V pasal 34

Hal 21 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kegagalan Bangunan” merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik

33. secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan Kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau Pengguna Jasa sebagai penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Merujuk pada peraturan ini, maka kondisi jembatan Air Bugis sudah mengalami kegagalan Bangunan, oleh karena bagian plat lantai Jembatan, balok Girder dan Balok diaphragma serta bagian bangunan yang ada di atasnya, railing dan trotoar tidak dapat berfungsi memikul beban, karena sudah mengalami failure/kerusakan yang tampak pada adanya lendutan yang besar (26,5 cm) pada tengah bentang dan adanya retakan disisi bawah balok di daerah sekitar $\frac{1}{2}$ bentang.
34. Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sampai saat ini belum melakukan serah terima akhir (FHO) dengan penyedia jasa yakni PT. Kristi Jaya Abadi.
35. Berdasarkan temuan Audit fisik ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda tersebut, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan air bugis (beton tuntas) Kabupaten Kepulauan Sula TA 2017, sebesar **Rp 3.741.125.150,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi pembayaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017	4.242.513.055,00
1. Potongan PPN Rp. 385.683.004,00	
2. Potongan PPh Pasal 4 ayat 2 Rp. 115.764.946,00	
Subjumlah 1) + 2)	501.387.905,00
subjumlah	3.741.125.150,00
2. Nilai realisasi pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perhitungan ahli konstruksi	0
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.741.125.150,00

- 6) Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi sebesar Rp. 3.741.125.150,- (Tiga miliar tujuh ratus empat

Hal 22 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)
atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;*

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan jabatan, kewenangan atau jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan pada rekening Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03 01 15 5 2 Tahun Anggaran 2017;

Hal 23 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D untuk belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 3) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang serta Atasan Langsung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 4) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916/630/11.BM/ DPUPRPKP KS /V/2017 tanggal 04 Mei 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Kristi Jaya Abadi atas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) lokas Desa Auponhia pKecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Nolai Kontrak sebesar Rp. 4.242.513.055,00 Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 6) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor :116/BAP-UM/ DPUPRPKPKS/2017 tanggal 09 Mei 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 848.502.611,00 lokas Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 7) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) Nomor : 178/BAPMC.1/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.942.397,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2) Nomor : 193/BAPMC.2/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 18 September 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.272.753.916,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan

Hal 24 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;

- 9) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) Nomor : 278/BAPMC/BM /DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 318.188.478,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 10) Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) Nomor : 100/BAP-RTN/BM/ DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 212.125.653,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 11) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 12) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.1 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 13) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.2 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 14) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.3 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 15) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran RTN atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas).
- 16) Print Out Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor : 0401048537 atas nama pemilik PT. Kristi Jaya Abadi untuk bulan Januari s/d Desember 2017;
- 17) Kwitansi dari Sdr. ALI USMAN kepada Sdr. Rosihan Buamona tanggal 27 September 2017 untuk pembayaran MC.II / termin kedua pada pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas),

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain a.n. IRWAN HONGARTA alias CUAN;

Hal 25 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Maret 2022 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dimaksud;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dikompensasi dengan uang titipan di Kejaksaan Negeri Sula sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03 01 15 5 2 Tahun Anggaran 2017;
 - 2) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D untuk belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 3. Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang serta Atasan Langsung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Hal 26 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;

- 4) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRPKP-KS/V/ 2017 tanggal 04 Mei 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Kristi Jaya Abadi atas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) lokasi Desa Auponhia pKecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Nilai Kontrak sebesar Rp.4.242.513.055,00 Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 6) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 116/BAP-UM/ DPUPRP KPKS/2017 tanggal 09 Mei 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 848.502.611,00 lokas Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) Nomor :178/BAP BAP.1/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp.1.590.942.397,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2) Nomor : 193/BAP-MC.2/ BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 18 September 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.272.753.916,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 9) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) Nomor : 278/BAP-MC/ BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 318.188.478,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 10) Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) Nomor : 100/BAP-RTN/BM/ DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 212.125.653,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli

Hal 27 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;

- 11) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 12) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.1 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 13) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.2 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 14) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.3 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 15) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran RTN atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas).
- 16) Print Out Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor : 0401048537 atas nama pemilik PT. Kristi Jaya Abadi untuk bulan Januari s/d Desember 2017;
- 17) Kwitansi dari Sdr. ALI USMAN kepada Sdr. Rosihan Buamona tanggal 27 September 2017 untuk pembayaran MC.II / termin kedua pada pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);

Dijadikan barang bukti dalam berkas Terdakwa Irwan Hongarta alias Cuan;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Maret 2022 Nomor 7/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 17 Maret 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal 28 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2022 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte;

3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Maret 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sesuai Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 31 Maret 2022 Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Maret 2022 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 April 2022 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 7 April 2022 Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte yang salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai relas penyerahan kontra memori banding tanggal 7 April 2022 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 1 April 2022 dan kepada Terdakwa dengan Relas Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 4 April 2022, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Muhammad Isnain Masuku, ST alias Is tidak mencerminkan rasa keadilan yang artinya mencederai rasa keadilan terutama untuk Terdakwa ;
2. Bahwa Terdakwa Muhammad Isnain Masuku bersama ketiga Terdakwa lainnya, yakni 1. Irwan Hongata selaku Rekanan dalam Pekerjaan, 2. Ikram, S.ST, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan 3. Rusmin Lohy, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Pekerjaan. yang berkas perkaranya terpisah oleh Penuntut Umum dituntut masing masing selama 4 (empat) tahun. ternyata dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Terdakwa Muhammad Isnain Masuku dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda

Hal 29 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah).

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp.20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Kontraktor Herman Theis (almarhum) dan digunakan untuk biaya transportasi meninjau lokasi proyek yang sedang berjalan, sehingga tidaklah benar kalau uang sejumlah itu dinikmati oleh Terdakwa sebagaimana penghitungan BPKP dan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya;
4. Bahwa uang sejumlah Rp.20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa dan dititipkan di Rekening Pengadilan Negeri Ternate pada Bank BTN Ternate pada tanggal 21 Januari 2022 ;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim dikaitkan dengan PERMA NO 1 THN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, dalam Matrix Kerugian Negara maka Terdakwa Muhammad Isnain Masuku termasuk dalam Kategori Paling Ringan yang berarti penjatuhannya pidana atau penjaranya 1 sampai dengan 2 Tahun sedangkan denda 50 juta sampai dengan 100 Juta ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding ;
2. Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Berdasarkan Rasa Keadilan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah memutuskan perkara dengan seadil-adilnya bagi Terdakwa, dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menjelaskan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas pokok yang berat namun didalam pelaksanaannya Terdakwa tidak jalankan justru seolah-olah mengiyakan adanya perbuatan Korupsi
2. Bahwa Terdakwa Muhammad Isnain Masuku dalam penghitungan BPKP Terdakwa telah menikmati uang sejumlah Rp.20.500.000.00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan seorang PPK harus bertanggungjawab seluruh kerugian Negara yang dinikmati baik diri sendiri, orang lain maupun korporasi, dengan demikian pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa sangat tidak relevan;

Hal 30 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding yang dilakukan oleh terdakwa;
2. Mengambil alih putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 23/Pid.sus-TPK/2022/PN.Tte tanggal 22 Maret 2022 dan mengadili sendiri dan Menyatakan terdakwa turut membayar uang pengganti sebesar 1.272.753.916,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus enam belas rupiah) yang ditanggung renten bersama saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. KRISTI JAYA ABADI yakni masing-masing sebesar Rp. 636.376.958,- (Enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (Satu) Bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23/Pid-Sus/TPK/2021/PN Tte tanggal 17 Maret 2022, beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan-alasan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan-alasan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama dan jelas secara tepat dan benar seluruh unsur-unsur dakwaan **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** termasuk alasan-alasan pembedaan serta berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal 31 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim peradilan tingkat pertama tersebut disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini, lagi pula Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hukum acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, serta kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding seperti yang termuat dalam memori bandingnya tersebut, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan:.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Maret 2022 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka masa penahanan Terdakwa dalam rumah tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 33 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.



MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Maret 2022 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Kami:

Dr. Suharjono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, **Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.**, dan **Budiono, S.H., M.H.**, (Hakim Adhoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Monang Manurung** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. **Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.**

TTD

2. **Budiono, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS

TTD

Dr. Suharjono, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Monang Manurung

Hal 33 dari 33 hal Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE.